

Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Dan Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid

Apik Anitasari Intan Saputri
Intansaputri@gmail.com

Abstrak. *Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, berbagai pemikiran terkait dengan pemikiran yang mengatur tata kehidupan manusia dalam kehidupan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan. Keberadaan hukum Islam pun selain terdapat unsur wahyu didalamnya juga mempengaruhi kehidupan sosiologis dan antropologis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Artikel ini membahas perkembangan hukum Islam yang menawarkan konsep teori hukum baru yang lebih relevan menurut pemikiran Munawir Sjadzali dan Abdurrahman Wahid. Dengan menggunakan penelitian kualitatif metode penelitian Library research ini berusaha untuk mengungkapkan konsep reaktualisasi Hukum Munawir Sjadzali dan Konsep Kontekstualisasi Doktrin Islam Pribumi Abdurrahman Wahid dengan pendekatan sosiologis. Konsep hukum Islam yang ditawarkan oleh Munawir Sjadzali dalam hukum Waris Islam menjadi alternatif dalam penemuan hukum di masa Modern saat ini dan tampak lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan Konsep Kontekstualisasi Doktrin Islam pribumi atau bisa disebut sebagai pribumisasi islam yang digagas Oleh Abdurrahman Wahid menawarkan agar karakter pribumi tetap harus survive dengan perkembangan kehidupan dan karakter Pribumisasi islam harus tetap ditonjolkan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.*
Kata kunci: *Pemikiran, Hukum, Islam, Reaktualisasi, Pribumisasi,*

Pendahuluan

Syariat Islam merupakan satu rangkuman yang meliputi seluruh kewajiban keagamaan, segala perintah Tuhan yang mengatur tata kehidupan setiap muslim dalam semua aspeknya. Peraturan-peraturan itu terdiri dari norma-norma yang tidak berubah. Hukum Islam merupakan lambang pemikiran Islam, manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam.¹

Secara menyeluruh umat Islam menerima bahwasanya dasar hukum Islam adalah al-Qur'an, al-hadits, ijma' dan Qiyas. Dan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadist

¹ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, terj. Moh. Said (Jakarta: Dep. Agama RI, 1985) h.

yang termasuk dalil Nask menjadi sumber rujukan hukum utama. Meskipun seiring jalan ta'wil-ta'wil yang berbeda dari beberapa ahli membuat ragam hukum Islam tersebut, sehingga secara madzhab fiqh kita mengenal madzhab yang empat. Mereka menta'wil dan merefleksikan hukum sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat pada waktu itu. Karena Fiqh merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi dimana ia tumbuh dan berkembang.²

Perbedaan ta'wil ini beriring dengan semakin maju suatu zaman yang mengakibatkan timbulnya permasalahan yang kompleks yang dihadapi umat Islam. Jika penta'wilan tidak dilakukan, maka umat Islam akan dihadapkan dengan persimpangan hukum. Hal ini akan mengulang kembali pada zaman kemunduran hukum fiqh yang terjadi pada awal abad ke-19 di kerajaan Turki 'usmani. Suatu masalah langsung dihukumi haram jika tidak ada dalam kitab klasik. Perkembangan Barat membuat umat Islam berada di tiga persimpangan yang membawa tiga sikap umat Islam saat itu, Yang pertama, Aliran yang ingin mempertahankan fiqh dalam bentuk keadaannya tanpa membedakan apakah hukum berupa ketegasan wahyu atau hasil ijtihad. Yang kedua, berpegang dengan hasil ijtihad masa lalu dalam bentuk seadanya tidak dapat memberikan solusi permasalahan yang semakin kompleks. Hukum Islam yang ditafsirkan kembali dan disesuaikan dengan masa kini hanyalah yang berupa hasil-hasil ijtihad bukan ajaran yang murni, dan Yang ketiga, mempunyai pemikiran bahwa norma agama tidak lagi mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang semakin kompleks dan mereka mempropaganda bahwa ajaran Islam tidak siap pakai dan tidak bisa lagi diandalkan dalam zaman kemajuan.³

Dalam perkembangannya, terdapat lima ciri menonjol dari paradigma ber-fiqh baru, pertama; selalu diupayakan interpretasi ulang dalam mengkaji teks-teks fiqh untuk mengkaji konteksnya yang baru. Kedua; makna bermadzhab berubah dari

² Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. Husein Muhammad, cet.2, (Jakarta : P3M, 1986), h.6.

³ Dr. H. Satria Effendi M, Zein, "*Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*" dalam Muh. Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Paramadina dan IPHI, 1995), 285

bermazhab secara tekstual (mazhab qauli⁴) ke bermazhab secara metodologis (mazhab manhaji⁵). Ketiga; verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu'). Keempat; Fiqih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara. Kelima; pengenalan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah budaya dan sosial.⁶

Kemajuan zaman ini, perubahan-perubahan sosial akan terjadi sedemikian majemuk dan sangat jauh berbeda dengan keadaan umat islam pada masa delapan belas abad silam. Dari pendapat para ahli mengatakan bahwa 3,5% dari seluruh ayat al-Qur'an mempunyai hubungan dengan kehidupan masyarakat umat. Dan itupun hanya sedikit yang bersifat positif atau qoth'i. kebanyakan ayat-ayat al-Quran bersifat tidak positif dan masih memerlukan penafsiran. Sehingga hasil penafsiran tersebut bukan untuk menghambat kemajuan masyarakat islam.⁷

Diindonesia, lahir pemikir baru, yang mencetuskan reaktualisasi ajaran islam, yaitu bapak Munawir Sjadzali dan Abdurrahman Wahid yang sering kita sebut dengan Gus Dur, dimana dalam posisinya sebagai tokoh menyampaikan gagasannya tentang pembaharuan hukum islam. Di mana pada awalnya harus dihadapinya pro dan kontra dari beberapa golongan dan kalangan karena hasil pemikirannya yang beliau cetuskan tersebut.

Mereka yang mampu membaca dan mengetahui pengetahuan yang luas maka akan dapat menerima pemikiran Munawir Sjadzali dan Gus Dur, namun sebaliknya, bagi mereka yang tidak mampu membaca baik karena pengetahuan ataupun perbedaan cara ijtihad hukum maka akan menolak pemikiran ini, baik dengan jelas-jelas menolak ataupun hanya sebatas penolakan dalam hati mereka.

⁴ Madzab *Qauli*, adalah mencari hukum suatu masalah

⁵ Madzhab *Manhaji*, yakni memecahkan problem hukum dengan berpedoman kepada metode *istiqlah*' (penelitian hukum) yang digunakan dalam suatu madzhab

⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994) h. viii

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1998), h. 174

Pembahasan

Riwayat Hidup Munawir Sjadzali

Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali lahir di desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925, Buah hati dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali (Putra Tohari) dan Tas'iyah (Putri Badruddin). Merupakan anak tertua dari delapan bersaudara.

Menempuh pendidikan dengan latar belakang pesantren antara lain Jamsaren (Solo), Tebu Ireng (Jombang) dan Tremas (Pacitan) sehingga pada saat menempuh pendidikan pesantren dan ketika selesai dari mambaul ulum sama sekali tidak mempunyai keahlian lain dan keterampilan. Dalam pengembaraan inilah kemudian ia sampai di Salatiga yang mana ia mendengar ada sekolah Muhammadiyah setempat sedang membutuhkan seorang guru atau pendidik. Sebab hal itu dengan segera Munawir menghubungi pengurus Muhammadiyah dan diterima dengan tanpa menemui kesulitan sebab sebagai pendidik atau guru di Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan.⁸

Dari menjadi Guru dan ikut serta aktif pada zaman pergerakan dan lebih aktif dalam pergerakan kepemudaan. Beliau meniti karir setelah pengakuan kedaulatan oleh belanda pada tahun 1949 sehingga terbentuknya Republik Indonesia Sementara (RIS) dan beliau mendapatkan jodohnya ketika beliau mengikuti Mukhtamar pada bulan maret 1950.

Munawir menulis buku yang berjudul “Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam”. Bung Hatta, orang nomor dua di Indonesia saat itu sempat membaca tulisan Munawir hingga pada suatu saat Bung Hatta dipertemukan dengannya. Dari pertemuan inilah Munawir dipercaya untuk bekerja di

⁸ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Munawir Sjadzali*, (Jakarta, IPHI dan Paramadina, 1995), h.19

Departemen Luar Negeri. Dan dari sini karir beliau bermula sampai akhirnya beliau menjabat menteri agama dua periode, yaitu cabinet IV dan V.⁹

Pandangan Munawir Sjadzali tentang Reaktualisasi

Seorang intelektual Muslim Indonesia, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Agama beliau memunculkan ide tentang “Reaktualisasi Ajaran Islam“ dengan mengedepankan aspek masalah yang beliau lontarkan pada tahun 1985 di forum yayasan Paramadina. Beliau mengatakan bahwa situasi dan kondisi umat Islam saat ini sangat berbeda dengan zaman Rasul dulu. Namun para pemikir Islam belum berani berpikir lebih kontekstual. Akibatnya, Islam yang dulu di tangan nabi saw merupakan ajaran yang revolusioner, sekarang menjadi terbelakang dan tertinggal jauh dengan Barat.¹⁰

Pendapat beliau ini berdasarkan apa yang beliau dapatkan sebagai menteri agama. Beliau banyak mendapat laporan dari para Hakim Agama di berbagai wilayah Indonesia, tentang banyaknya penyimpangan- penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai contoh dalam masalah warisan, bila ada keluarga Muslim yang meninggal, pembagian waris yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama dengan ketentuan faraidl, yang terjadi justru mereka pergi ke Pengadilan Negeri agar penyelesaian bisa diselesaikan dengan ketentuan di luar ilmu faraidl. Hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam namun juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama¹¹

Munawir juga mengatakan ada juga dua penafsir awal abad ke-XX, Mushtafa Al-Maraghi dan Muhammad Rasyid Ridho, mereka mempunyai satu pandangan bahwa hukum itu diundangkan dan diberlakukan semata-mata hanya

⁹ Biografi Munawir secara lengkap ditulis dalam Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muhammad Wahyu Nafis (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Paramadina dan IPHI, 1995), 5 - 87

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta : Paramadina, 1997), h. 5

¹¹ Munawir Sjadzali, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muh. Wahyuni Nafis (ed), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, h. 88 – 89.

untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu bisa berubah dan berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Oleh karenanya, apabila ada suatu hukum yang diundangkan dan diberlakukan pada masa kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, akan tetapi pada kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka akan lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, yang dilihat dari aspek kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Munawir Sjadzali mengambil beberapa pendapat ulama yang bertujuan untuk memperkuat gagasan pemikirannya, dengan merujuk pendapat Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa umat Islam harus berani memerdekakan pikiran dari belenggu taqlid dan sepatutnya umat Islam memahami agama dan mempergunakan metode yang dipergunakan para pendahulu umat Islam sebelum timbulnya perselisihan. Dan juga dalam mencari pengertian-pengertian terkait bahasan agama, hendaknya umat Islam kembali pada sumber-sumber pertama yakni al-Qur'an dan hadits serta memperlakukan dan memanfaatkan akal sebagai salah satu kekuatan yang paling utama yang dimiliki oleh manusia.

Sikap di kalangan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam juga terlihat dalam penerapan bunga bank. Di antara umat Islam banyak yang berpendirian bahwa bunga atau interest dalam bank itu riba, dan oleh karenanya maka hukumnya haram sebagaimana riba. Sementara dalam realitasnya, mereka justru banyak yang menggunakan jasa bank, hidup dari bunga deposito, dan bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan darurat¹². Padahal seperti yang dapat dibaca dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 173, yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخُزَيْرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ط فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹² Muhammad Wahyu Nafis, *Dari Lembah Kemiskinan*, 87-88

” Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging yang disembelih dengan tanpa menyebut Nama Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Bukan berarti Hukum Islam pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan hukum karena kompleksitasnya permasalahan hidup, namun lebih kepada sikap masyarakat yang sudah kurang percaya dengan realisasinya hukum islam. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu terobosan baru atau Ijtihad baru dalam hukum islam dengan kultur Islam yang ada di Indonesia. Dan sebagai menteri agama beliau menyampaikan pendapatnya tersebut.

Dalam berijtihad, Munawir Sjadzali menawarkan tiga metode dalam berijtihad yakni adat, nasakh dan maslahah.

- a. Adat (kebiasaan), Munawir selalu mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa nash diturunkan dalam suatu kasus adat tertentu. Jika adat berubah, maka gugur pula dalil hukum yang terkandung dalam nash tersebut¹³. Bagi Munawir nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Apabila terjadi pertentangan antara nash dan adat, dan ternyata adat lebih menjamin kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka adat dapat diterima. Kekuatan hukumnya sama kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.
- b. Naskh, dalam pandangan Munawir, *nasakh* adalah pergeseran atau pembatalan hukum-hukum atau petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang diterima oleh Rasul pada masa sebelumnya. Munawir sering mengutip pendapat Mufassir besar seperti Ibn Katsir, al-Maraghi, Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Qutb. Menurut para

¹³ Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta : UI Press, 1994), h.43.

mufassir tersebut, *nasakh* merupakan suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat dan waktu¹⁴

- c. *Maslahah*, pengertian *maslahah* sendiri menurut Abdul Wahab Khallaf adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak disebut ketentuannya dalam Alquran dan Sunah. Penetapan semata-mata dimaksudkan dalam rangka mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia¹⁵ Meskipun Ibrahim Hosen meragukan tentang *maslahah* yang didahulukan apabila ada pertentangan dengan *nash*. Menurut Ibrahim, di dalam *nash* sendiri sudah terkandung nilai *maslahah*.¹⁶

Dari tiga metode tersebut, hukum islam dapat semakin luas dan berkembang seiring berkembangnya zaman serta menyesuaikan tempat dan waktu dimana hukum itu dikembangkan. Karena kemaslahatan dan adat seseorang dalam suatu tempat berbeda.

Rifyal Ka'bah ingin mengatakan bahwasanya hukum yang bergengsi adalah hukum yang tumbuh dari masyarakat, tapi masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dengan segala ciri dan pandangan hidupnya. Hukum disusun untuk kepentingan masyarakatnya. Diantara kepentingan masyarakatnya adalah pemeliharaan terhadap keyakinan dan pandangan hidup serta menghormati tradisi masyarakat tersebut.¹⁷

Reaktualisasi Ajaran Islam

- a. Hukum Bunga Bank

¹⁴ Pandangan beliau terhadap at-Thuffi dan Abu Yusuf dijelaskan oleh Prof. Ibrahim Hosen, LML dalam *Reaktualisasi Ajaran Islam*, 251-266

¹⁵ Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Ttp : Li al- Tiba'ah wa al-Nashshyr al-Tauzi", 1977), h. 84

¹⁶ Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi ajaran islam", dalam Muh. Wahyuni nafis, *Kontekstualisasi ajaran Islam*", h. 258 – 260.

¹⁷ Saimina, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988), 72

Seperti disebutkan diatas bahwa pemahaman masyarakat akan hukum bunga bank sama dengan riba dan dihukumi riba. Namun realitasnya, banyak masyarakat Muslim yang masih berurusan dengan hal itu, bahkan ada yang mendirikan bank dengan system bunga. Sesuai dengan firman Allah SWT sbb:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”¹⁸

Sayyid Sabiq menjelaskan mengapa riba dihukumi haram, yaitu ada empat alasan mengapa riba diharamkan yakni: Yang Pertama, Riba merupakan penyebab timbulnya permusuhan antar masyarakat, Yang kedua, Riba cenderung melahirkan perbedaan kelas dalam masyarakat, Yang Ketiga, Riba merupakan penyebab terjadinya penjajahan, wewenang untuk lebih menguasai yang lain, dan yang keempat, Islam menghimbau untuk memberikan pinjaman untuk menolong, bukan memberatkan dengan tambahan¹⁹

Namun demikian, tidak ada tindakan yang diambil untuk melakukan pencegahan atau antisipasi hal ini, malah sebagian masyarakat muslim yang “Paham” hukum agama pun ada yang sudah tergantung dengan bunga bank. Hal ini lah yang kemudian menjadi pertimbangan Munawir Sjadzali dalam mengemukakan pendapatnya dan pemahamannya dari pendapat Sayyid Sabiq diatas, bahwa kata kuncinya adalah tidak merugikan orang lain atau tidak ada pihak yang dirugikan. Bank adalah suatu lembaga terhormat, dan sistem bunga adalah suatu mekanisme pengelolaan bank untuk peredaran modal masyarakat. Berdasarkan prinsip jangan ada pihak yang dirugikan, tidak adil kalau pemilik modal kehilangan daya beli modal yang dititipkan untuk jangka waktu tertentu, sementara peminjam dana yang menggunakannya untuk modal usaha dan mendapatkan untung tidak harus membagi keuntungannya dengan pemilik asli modal.

¹⁸ QS. Al-Baqarah :278

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al- Fikr li al-Thiba‘ah wa al-Nasri wa al- Tauzi‘, tt), Jilid 3, h. 178

b. Hukum Pembagian Harta Waris

Secara Nash pembagian harta waris sudah diatur dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian warisan harta untuk anak laki-laki adalah dua kali yang diberikan kepada anak perempuan. Namun kembali lagi, realita yang ditemukan dimasyarakat bahwa mereka lebih memilih hukum lain yang mereka anggap "adil" dengan tidak meninggalkan hukum nash nya. Dengan hal ini Munawir Sjadzali melakukan kontekstualisasi hukum pembagian harta waris.

Munawir menjelaskan bahwa bagian warisan antara laki-laki yang dua kali lipat dari bagian wanita, pertama, tidak mencerminkan semangat keadilan bagi masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya penyimpangan dari ketentuan waris tersebut baik dilakukan oleh orang awam maupun ulama, dengan cara melakukan hialah, yakni dengan cara menghibahkan harta bendanya kepada putera-puterinya ketika orang tua tersebut hidup. Ini merupakan suatu indikasi atas ketidakpercayaan masyarakat muslim terhadap hukum waris dalam Alquran.

Alasan kedua adalah faktor gradualitas. Menurut Munawir, wanita pada masa jahiliyah tidak mendapatkan warisan, maka ketika Islam datang, wanita diangkat derajatnya dan diberi warisan walaupun hanya separo dari bagian laki laki. Pengangkatan derajat wanita dengan diberinya warisan ini tidak secara langsung disamakan dengan laki-laki, tetapi dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan sifat gradual ajaran Islam sebagaimana kasus pengharaman khamr. Kemudian oleh karena pada masa modern ini wanita memberikan peran yang sama dengan laki-laki di masyarakat, maka merupakan suatu yang logis bila warisannya ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.

Alasan ketiga, bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan dikaitkan dengan suatu persyaratan bahwa laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap anak isteri, bahkan orang tua maupun adik

perempuan yang belum bersuami, sedangkan dalam konteks zaman sekarang bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah.²⁰

Dr. M. Atho Mudzhar mengatakan bahwa seiring zaman, kewajiban wanita semakin besar dan memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat maka logis hak nya ditingkatkan sama dengan laki-laki. Didalam Negara islam lain hal ini bukan yang baru di turki tahun 1926 dan Somalia tahun 1974 dan tidak ada yang mempersoalkan masalah itu.²¹

Biografi Gus Dur

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940. Gus Dur adalah anak pertama dari pasangan KH. Wahid Hasyim dan Ny. Hj. Sholihah.²²

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya Gus Dur tinggal di Jombang di Pesantren Tambak Beras sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir pamannya telah melamar seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuria anak H. Muhammad Sakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika beliau berada di Mesir.²³

Gus Dur sedari kecil juga belajar kepada sang kakek K.H Hasyim Asy'ari, ia diajari mengaji dan membaca Al-Qu'an, disamping belajar formal di sekolah, Gus Dur juga mengikuti les privat bahasa belanda. Setelah lulus dari sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Jakarta. Pada tahun

²⁰ Hasbullah Mursyid, "Menelusuri Faktor Sosial yang Mungkin Berpengaruh" dalam Muh. Wahyuni Nafis, 205

²¹ Dr. M. Atho Mudzhar "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islami dalam" dalam Muh. Wahyuni Nafis, 314

²² Agus Mahfud, *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), hlm 113

²³ Agus Mahfud, *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), hlm 113

1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Di sekolah ini pula Gus Dur belajar bahasa Inggris. Hingga ia menguasai bahasa Inggris dengan baik dan dapat membaca tulisan Prancis dan Belanda.²⁴

Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajarnya di pesantren Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini di asuh oleh K.H Chudori, sosok kyai yang humanis shaleh dan guru yang dicintai. Kyai Chudori inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktik-praktek mistik, dibawah bimbingan kyai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan para wali di Jawa.

Pada tahun 1966 Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju di Irak ia masuk dalam Departement of religion di Universitas Baghdad sampai tahun 1970. Sepulangnya dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971 tokoh muda ini bergabung di Fakultas Ushuludin di Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian ia menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng Jombang dan juga mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagai penulis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Johan Efendi, seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna, mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya sendiri.

Pada tahun 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H Yusuf Hasyim untuk membantu di pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapat undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES

²⁴ Greg Barton, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta, LKIS, 2012), hlm 52

bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangn pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang di motori oleh LP3ES.

Pada tahun 1973 Gus Dur pindah ke Jakarta. mula-mula ia merintis pesantren Ciganjur. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil Katib Syuryah PBNU. Disini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, suku dan politik. Dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disilin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunuanya, baik dilapangan kebudayaan,politik, maupun pemikiran keislaman.

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahl hall Wa al aqdi yang diketuai oleh K.H As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan ketua PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menabat presiden RI ke-4.

Pandangan Kontekstrualisasi Doktrin Pribumi Gus Dur

Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Rangkaian Ajaran yang meliputi berbagai bidang, seperti hukum agama (*Fiqh*), keimanan (*Tauhid*), etika (*akhlak*) dan sikap hidup, menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan. (*al-insaniyyah*).²⁵

Prinsip prinsip seperti persamaan derajat di muka hukum, perlindungan warga masyarakat dari kezaliman dan kesewenang-wenangan, penjagaan hak-hak mereka yang lemah dan menderita kekurangan dan pembatasan atas wewenang para pemegang kekuasaan, semuanya jelas menunjukkan kepedulian diatas.

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam*, (Jakarta:Paramedina,1995),hlm.545

Sementara itu, universalisme yang tercermin dalam ajaran-ajaran yang memiliki kepedulian kepada unsur-unsur utama kemanusiaan itu diimbangi pula oleh kearifan yang muncul dari keterbukaan peradaban Islam menyerap segala macam manifestasi kultural dan wawasan keilmuan yang datang dari pihak peradaban-peradaban lain.

Orang-orang nusantara sejak zaman kerajaan hingga berlanjut ke era Wali Songo sangat permisif dalam menerima agama atau kepercayaan baru yang datang kepadanya. Artinya mereka tidak serta merta menolaknya sebagai sesuatu yang merusak seperti kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda selama tiga setengah abad lamanya. Kepercayaan Kapitayan (disebut animisme dan dinamisme oleh Belanda) yang sejak dulu dimiliki oleh bangsa nusantara pada zaman Jawa Purba turut memberikan pengaruh terhadap keyakinan baru seperti Hindu, Budha dan Islam. Oleh karena itu, mereka mudah saja ketika Hindu datang, ikut Hindu dan seterusnya. Bahkan proses akulturasi terjadi ketika tradisi Hindu dan Budha berasimilasi, yaitu pada corak Candi Prambanan di Yogyakarta.

Kepercayaan Kapitayan semacam tauhid yang bisa dikatakan menjadi modal dasar orang-orang nusantara kenapa Islam dengan mudah dapat diterima.²⁶ Bahkan menjadi keyakinan baru dan menjadi mayoritas secara kuantitas hingga sekarang. Selain modal ketauhidan tersebut, strategi kebudayaan yang dilakukan para wali dalam menyebarkan Islam juga sangat mempengaruhi, dimana para Wali Songo masuk melalui tradisi dan budaya yang dikembangkan oleh masyarakat nusantara sendiri dengan menambah media seperti wayang, tembang, dan lain-lain.

Namun saat ini, pemahaman Islam yang bersifat simbolik seolah telah menafikan tradisi dan budaya yang justru menjadi kekayaan bangsa nusantara. Dalam pandangan sebagian kelompok Islam di Indonesia sekarang ini, Arab

²⁶ Said Aqil Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara: Menuju Masyarakat Mutamaddin*, (Jakarta: LTN NU, 2014), cet. Ke-1, h. 213.

menjadi tolak ukur keislaman dirinya, terutama tampilan lahiriah. Sehingga segala sesuatu yang bersifat baru dalam mengaktualisasikan agama dianggap sebuah kesesatan yang nyata. Tentu agama tidak bisa dipandang dari aspek eksoteris saja, tetapi juga harus dipahami secara esoteris, karena paradigma inilah yang akan membawa kita pada pemahaman yang bersifat substansial terhadap Islam sehingga tidak mudah menghukumi seseorang dengan tuduhan kafir, dan lain-lain.

Dalam hal ini, mainstream pemikiran Gus Dur tentang gagasan pribumisasi Islam adalah bagaimana Islam sebagai ajaran normatif yang berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing. Artinya, basis tradisi dan budaya lokal tidak akan mempengaruhi pemahaman Islam. Meminjam istilah Dr. Rumadi, seseorang tetap bisa menjadi Islam seratus persen dengan konsisten menjalankan agamanya dan tidak mereduksi ‘urf (tradisi).²⁷ Namun argumen Rumadi dalam konteks kehidupan muslim minoritas di Barat yang teresistensi oleh tradisi barat dalam menjalankan keyakinan agamanya. Kendati demikian, hal ini menjadi perhatian kita semua di Indonesia yang menjalankan ibadah berbasis tradisi lokal di dalam pemahaman Islam mainstream pada umumnya yang memahami agama sesuai dengan apa yang ada di arab. Padahal menurut Gus Dur, belum tentu pemahaman tersebut sesuai dengan kebutuhan Islam di Indonesia dengan segala lokalitas tradisi dan budayanya.²⁸

Gus Dur juga menjelaskan, bahwa konsep pribumisasi Islam berangkat dari kebutuhan menggambarkan realitas keberagaman umat membentuk suatu identitas keislaman semenjak Islam datang di Nusantara.²⁹ Dari hal ini gagasan Islam Indonesia yang dilontarkan sejak 1987 menemukan ruang, yakni upaya kontekstualisasi Islam berhadapan dengan upaya sebagian muslim yang hendak memberangus konteks keindonesiaan dalam dakwah Islamnya, sehingga

²⁷ Rumadi, dalam Jurnal Tashwirul Afkar No. 31 Tahun 2012, Jakarta: PP Lakpesdam NU.

²⁸ Lihat Abdurrahman Wahid, dalam *Islam Pribumi*, 2003.

²⁹ Syaiful Arif, *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif: Sebuah Biografi Intelektual*, (Koekoesan: Depok, 2009), cet. Ke-1, h. 187.

idealitas Islam di dunia Arab yang merujuk pada utopia Negara Islam atau simbolisasi budaya Arab tidak mencoba mendialogkan diri dengan realitas masyarakat Indonesia yang memiliki kebudayaan tersendiri.

Budaya tidak mengkompromikan diri terhadap budaya dan tradisi manusia yang makin hari semakin berkembang membuat dunia Arab miskin akan keilmuan sosial yang lahir dari dinamisasi kehidupan masyarakat yang terbalut oleh lokalitas. Hal ini tentu jauh dari ajaran para wali songo yang sangat kompromistik dengan tradisi dan budaya yang berkembang di dalam masyarakat lokal. Padahal menurut Agus Sunyoto, Wali Songo menggunakan agama lokal, yakni agama Kapitayan dalam menyebarkan Islam.³⁰ Jadi, terlihat di sini bahwa guru-guru kita terdahulu yaitu Wali Songo menggunakan instrumen budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam. Bukan melarang agama lokal apalagi memberangusnya. Meski terbalut dengan tradisi, Islam di Indonesia secara substansial adalah Islam yang dibawa oleh Nabi saw melalui tangan para wali. Ia tidak menonjolkan simbol-simbol agama karena akan membuat seseorang memahami Islam hanya kulitnya saja dan cenderung mengkafirkan sesamanya dan menganggap ibadah yang berkembang melalui tradisi lokal adalah sesat.

Dalam melaksanakan pembaruan hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman, akurat dan faktual, pada hasil pelacakan terhadap ijtihad, Gus Dur menggunakan dua metode ijtihad, yaitu sebagai berikut:

a. Metode *Istislahi*

Dari segi metodologi pembaruan hukum Islam, Menurut John L. Esposito, seringkali pembaharuan dilakukan melalui metode *Istislāh* dan Adat atau *'Urf*. Keduanya dipandang paling sesuai, karena memberikan kesempatan yang luas untuk berijtihad dan dengan jelas menekankan pada tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

³⁰ Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah*, (Depok: Pustaka Iman, 2012), cet. Ke-1.

Istislāh dapat disebut juga dengan *al-maslahah al-mursalah* yang berarti kemaslahatan yang terlepas. Said Ramadhan al-Buthi berpandangan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *maqāsid al-syari'*, baik ada nash yang mengakui maupun menolaknya.

b. Pendekatan Sosio-Kultural

Interpretasi terhadap teks-teks agama (Al-Qur'an dan al-Hadis), bagi wacana agama merupakan salah satu mekanisme -jika bukan yang terpenting- untuk melontarkan konsep-konsep dan pandangan-pandangannya. Sedangkan interpretasi yang sesungguhnya adalah yang menghasilkan makna teks, menuntut pengungkapan makna melalui analisis atas berbagai level konteks. Namun wacana agama biasanya cenderung mengabaikan keseluruhannya, demi memprotek pelacakan makna yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pandangan Gus Dur, ajaran Islam senantiasa berubah melalui perubahan zaman, dengan menggunakan cara tertentu. Di antara cara tertentu itu, adalah penafsiran ulang (re-interpretasi) oleh kaum muslimin sendiri, atas sesuatu yang tadinya diterima sebagai kebenaran tetap oleh mereka. "Kebenaran relatif" itu lalu berubah dengan adanya penafsiran ulang itu.

Dalam pandangan Gus Dur, bahwa masih banyak penafsiran lain tentang hal tersebut di atas. Dia melanjutkan, di sinilah sangat terasa kegunaan sebuah adagium "perbedaan pendapat para pemimpin adalah rahmat bagi umat (*ikhtilāf al-a'immah rahmatu al-ummah*). Menurutny, kalau umat Islam berpegangan pada adagium ini, maka yang dilarang hanyalah perpecahan dan pertentangan saja di antara kita. Sekarang, bila sebuah hukum agama sudah ada dalam sumber tertulis al-Qur'an dan al-Hadits (*qath'iyah al-tsubūt*), sementara keadaan membutuhkan penafsiran baru. Kemudian apakah yang harus diterapkan dalam hal seperti itu? Dalam hal ini, kita menggunakan sebuah kaidah hukum Islam (*qa'idah al-fiqh*), bahwa keadaan tertentu dapat

memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan (*al-dharûratu tubîhu al-mahdhûrât*).

Namun demikian, menurut Gus Dur, interpretasi yang dilakukan pada ‘ulama kontemporer cenderung memiliki banyak kelemahan. Untuk memenuhi kelemahan yang terdapat metode interpretasi sebagaimana dijelaskan tersebut, Gus Dur menggagas suatu pendekatan yang disebut pendekatan *sosio-kultural*.

Usaha untuk membumikan ajaran Islam dari berbagai aspek sering digagas oleh berbagai ulama seperti Gus Dur dalam ranah agama, hukum Islam, sosial, budaya dan ekonomi. Dengan demikian, model pribumisasi Islam dalam tataran ontologis, Gus Dur lebih menelisik pada tataran kontruks ajaran Islam itu sendiri. Pribumisasi Islam model pertama nampaknya tidak mendapat kendala otokritik dari kalangan umat Islam. Kita memang sepakat bahwa tidak semua gagasan penafsiran terhadap Islam yang diproduksi oleh ulama-ulama klasik relevan dengan konteks Indonesia kekininian. Oleh karena itu, karus ada ikhtiar untuk menggagas produk-produk pemahaman baru terhadap Al-Qur'an/Islam dalam konteks solusi terhadap problem-problem kemanusiaan, sehingga Islam terasa membumi.

Indonesia dalam konteks kekinian sedang menghadapi problem kemanusiaan yang sangat akut. Islam/Al-Qur'an yang semenjak dini memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk (*guidance/hudan*) semestinya memberi petunjuk bagaimana memecahkannya. Jadi, ada tugas besar yang harus dilakukan oleh para pemikir Islam daripada sekedar memperdebatkan isu, "Bolehkah makan dan minum sambil berdiri?" dan yang sejenis. Tugas yang dimaksud adalah bagaimana Al-Qur'an dan Hadits yang banyak memuat *grand theories* (teori-teori besar) diterjemahkan ke dalam konteks lokal Indonesia dengan memikirkan *middle theory*-nya, teori yang menjembatani antara Al-Qur'an dengan problem kemanusiaan. Dalam Al-Qur'an memang, misalnya, disinggung aspek pemerataan ekonomi rakyat tentang zakat.

Zakat dapat menuntaskan problem ekonomi umat merupakan *grand theory* Al-Qur'an, tetapi bagaimana operasionalnya sampai kepada persoalan teknis membutuhkan pemikiran-pemikiran yang sangat serius, dibutuhkan perumusan *middle theory*-nya.

Shalat dapat menangkis kerusakan moral (*tanha ani al-fahsyai wa al-munkar*) merupakan *grand theory*, tetapi bagaimana teknisnya memerlukan pemikiran-pemikiran tidak saja berdimensi fiqih, tetapi juga berdimensi sosiologi, antropologi, dan ekonomi.

Gagasan Pokok Gus Dur tentang Pribumisasi Islam

Konsep pribumisasi Islam adalah usaha mewujudkan Islam Rahmatan Lil 'Alamin. Islam seperti yang dibawa Nabi saw tidak boleh memaksa seseorang maupun kelompok orang menerima ajarannya. Sebaliknya, Islam harus dapat diterima oleh mereka. Artinya, tradisi dan budaya lokal dapat dijadikan media dakwah agar Islam dapat diterima oleh dimana pun tanpa harus memaksa siapapun. Gus Dur memberi pelajaran untuk kita, bahwa yang utama dalam Islam ialah nilai-nilai substansial, bukan pemahaman kulit luarnya saja yang artinya cenderung menonjolkan simbol-simbol agama. Dampaknya, merasa dirinya paling paham agama, bicara agama hanya soal surga dan neraka (instanisasi agama), mudah menilai orang lain dengan tuduhan sesat dan salah, serta sikap-sikap *rigid* lainnya.

Gagasan pribumisasi Islam, secara geneologis dilontarkan pertama kali oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Menurut Gus Dur, Pribumisai Islam adalah rekonsiliasi antar budaya dan agama. Rekonsiliasi ini menuntut umat islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya.³¹

Inti 'Pribumisasi Islam' adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak

³¹ Zubaidi, *Islam dan Benturan Antar Peradaban*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 181.

terhindarkan. Pribumisasi Islam telah menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya yang otentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya.

Konsep ini juga memperingatkan bahwa dalam proses pribumisasi tidak boleh terjadi percampuran antara Islam dan budaya lokal. Kendatipun Islam harus dipahami dengan mempertimbangkan konteks-konteks lokal, ciri Islam harus tetap dipertahankan dalam bentuknya yang asli. Karenanya membaca ayat-ayat al-Qur'an ketika bersembahyang harus tetap diucapkan dalam masyarakat.³²

Ada beberapa argumen yang dikemukakan Gus Dur menurut Zubaidi dalam mempertahankan tawaran pribumisasi Islam. Pertama, alasan historis bahwa pribumisasi Islam merupakan bagian dari sejarah Islam baik di negeri asalnya maupun di negeri lain termasuk Indonesia. Disini menunjukkan bahwa Islam mengalami proses pergulatan dengan kenyataan-kenyataan historis. Proses ini kata Gus Dur tidak mengubah Islam tetapi mengubah manifestasi dari kehidupan agama Islam. Kedua, proses pribumisasi Islam berkaitan erat antara fiqh (nash) dengan adat.³³

Namun demikian menurut Syaiful Arif, adat tidak bisa dominatif dan mengganti nash. Tindakan yang boleh dilakukan hanyalah pengembangan aplikasi nash sehingga mengakomodasi realitas, seperti perluasan makna qut al-balad, dari gandum pada beras.³⁴ Ini menjadi upaya dari pengembangan aplikasi nash. Ketentuan hukumnya tidak berubah, karena beras tetap dalam kerangka qut al-balad.

³² Achmad Syafi'i Ma'arif, *Pemikiran & Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2007), h. 121.

³³ Zubaidi, *Islam dan Benturan Antar Peradaban*, h. 182.

³⁴ Syaiful Arif, *Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2013), cet. Ke-1, h. 106.

Dari kenyataan historis dan konstruk teoritis yang diungkapkan oleh Gus Dur, sesungguhnya konsep Pribumisasi Islam merupakan upaya Gus Dur dalam menggerakkan kajian keislaman sebagai sebuah penelitian kebudayaan. Kajian ini memperluas studi tentang Islam ke permasalahan kebudayaan secara luas, sehingga menemukan gambaran pergulatan pada tataran realitas, khususnya antara doktrin normatif ajaran agama dengan persepsi budaya masyarakat, di mana kaum muslim berusaha meleraikan ketegangan antara teks formal Islam dengan kenyataan kehidupan yang diusung oleh perubahan sosial.

Pada titik ini, tawaran Pribumisasi Islam Gus Dur membidikkan arah kajiannya pada ketegangan kultural antara agama dan kebudayaan. Agama merupakan jaringan aturan yang tetap, sedangkan kebudayaan merupakan jaringan makna yang selalu mengalami perubahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gus Dur dalam artikel pribumisasinya, seperti yang sudah penulis kutip di awal:

Agama (Islam) bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma sendiri. Karena bersifat normatif, ia cenderung permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung selalu berubah. Perbedaan inilah yang menjadi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk kebudayaan.³⁵

Pada ranah kultural inilah Gus Dur menemukan penyebab proses Arabisasi dalam krisis identitas yang dialami oleh sebagian muslim. Hal itu berangkat dari ketercerabutan sebagian umat atas akar kebudayaan masyarakat yang melingkupinya. Artinya, sebagian muslim yang tetap memaksakan Islam universal ala Arab tengah mengalami ketidakmampuan pembacaan atas identitasnya ketika dihadapkan pada realitas kebudayaan masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan tipe ideal Islam. Dari sinilah muncul keagairahan

³⁵ Abdurrahman, *Pribumisasi Islam dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), cet. Ke-2, h. 117.

untuk mempersoalkan manifestasi simbolik Islam, sehingga identitas Islam harus ditampilkan secara visual.

Dalam perkembangannya, krisis ini telah membuahkan kesalahan penetapan skala prioritas dalam dakwah Islam. Menurut Gus Dur, kesalahan tersebut mengacu pada belum terjadinya kesepakatan mengenai tujuan utama atau pandangan hidup (*Weltanschauung*) Islam,³⁶ sehingga umat Islam terjebak pada penetapan agenda pinggiran (periferal) dan melupakan agenda utama pengembangan masyarakat Islam secara kultural yang dapat diwujudkan dengan paradigma Islam sebagai etika sosial di tengah normatifitas dan legalitas formalnya secara nash. Dari sini lahir quasi *Weltanschauung* (*syibh nadhariyyah 'anil hayah*) yang menjelma ideologi semu, misalnya gerakan Islam sebagai alternatif. Gerakan yang oleh Gus Dur dirujuk kepada tokoh seperti Abul A'la al-Maududi ini terjebak pada utopia sloganistik nan simbolistik tanpa menurunkan idealismenya pada tataran operasional pemberdayaan umat, sehingga akhir dari gerakan itu hanya pemberian kekuasaan absolut sebagian pemimpin politik sebagai otoritas tertinggi kuasa keagamaan.

Apresiasi dan Kritik atas Konsep reaktualisasi hukum Islam munawir sadjali dan Pribumisasi Islam Gus Dur

Beberapa pemikiran Munawir Sjadzali adalah terobosan yang memang dilatarbelakangi adat dan tradisi Islam yang ada di Indonesia. Dengan melalui kajian beberapa ahli, diantaranya yang sering beliau sebut adalah al-Thuffi dengan teori *Mashlahah* dan Abu Yusuf dengan teori adatnya sehingga “mengharuskan” beliau untuk melakukan ijtihad baru, terkhusus dalam masalah hukum Islam mengenai Harta waris dan Bunga bank. Selain dari dua ahli diatas, Munawir Sjadzali juga mengemukakan Ijtihad yang diambil oleh Umar Bin Khathab dalam pembagian harta *Ghanimah*.

³⁶ Abdurrahman, *Pribumisasi Islam dalam Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), cet. Ke-2, h. 131-132.

Reaktualisasi ajaran Islam ini adalah terobosan baru yang menurut penulis bukan lebih mengarah perubahan nask, namun lebih kepada cara penta'wilan yang berbeda dari yang sudah ada, karena memang dibedakan oleh ruang dan waktu zaman sekarang. Kompleksnya permasalahan pada zaman sekarang memang sangat menuntut kepada hukum islam untuk dapat menyelesaikan permasalahan baru dengan Ijtihad baru. Sehingga islam benar-benar Sholihun fi kulli zaman wa fi kulli makan. Apa yang dilakukan Munawir Sjadzali sebenarnya bukan melawan Nash, sama halnya dengan khalifah umar bin Khathab, namun lebih kepada bagaimana beliau mengambil ijtihad untuk disesuaikan pada kondisi dan adat yang ada di Indonesia

Kemudian dari paparan dengan konsep pribumisasi, Gus Dur berupaya mewujudkan metodologi keilmuan agama yang mampu menjembatani antara ajaran agama yang absolut, universal, dan permanen dengan kebutuhan kebudayaan yang selalu mengalami perubahan, bersifat lokal dan relatif. Hal ini seperti dijelaskan oleh Ignas Kleden, bahwa budaya dan kebudayaan tidak selalu dihayati dalam citarasa yang sama, dipahami menurut pengertian yang sama, atau dibicarakan memakai idiom-idiom yang sama.³⁷

Pada titik ini, pribumisasi Islam memberikan solusi bagi ketegangan antara normativisme agama dengan relativisme budaya yang sebenarnya tidak mungkin dihindari karena sifatnya yang tumpang tindih. Seperti yang dijelaskan Gus Dur sendiri, bahwa model hubungan antara Islam dan budaya bersifat tumpang tindih karena mempunyai idependensi masing-masing.³⁸

Dari sini, keberhasilan rekonsiliasi antara Islam dan budaya bertitik tolak dari kemampuan memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan, sehingga keberhasilan proses pribumisasi Islam dapat dilihat dari kemampuan kaum muslim seluas mungkin mengembangkan wahyu guna memenuhi kebutuhan

³⁷ Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES, 1988), cet. Ke-2, h. 155.

³⁸ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam*, h. 117.

masyarakat dalam bentuk akomodasi adat oleh fiqh maupun akulturasi seni Islam yang terwujud dari berbagai artefak peninggalan kebudayaan Islam pada masa-masa penyebarannya di nusantara yang sangat kental dengan corak tradisi dan budaya lokal seperti kubah masjid, arsitektur masjid, wayang, alat musik, batu nisan, dan lain-lain.

Dalam metodologi penelitian sejarah, Dalam perkembangannya, konsep pribumisasi Islam banyak menuai respon di kalangan anak muda NU yang terkenal progresif. Diskursus ini kemudian mengalami radikalisisasi wacana di tangan sebagian mereka. Radikalisisasi ini mengacu pada penempatan pribumisasi Islam sebagai modal bagi resistensi lokal: sebuah ruang tempat makna kebudayaan penguasa versus kebudayaan terkuasa dibongkar kembali.

Mereka menyebutnya sebagai kebangkitan pengetahuan-pengetahuan yang tertekan (*insurrection of the subjugated knowledge*) oleh konstruk kekuasaan pengetahuan, baik hegemoni modernisasi, pusat-pinggiran, beradab-primitif, dan lain sebagainya. Lokalisme kemudian digerakkan sebagai peniruan sekaligus pelecehan (*mimikri*) atas pemaksaan pusat, sehingga pada arasy lokal, berbagai stabilitas politik telah mengalami dekonstruksi. Resistensi budaya ini menemui ruang, misalnya pada simbol sarung, yang oleh penguasa diidentikan dengan tradisionalitas, jumud, dan terbelakang sehingga muncullah terminologi kaum sarungan atas warga NU. Nyatanya marjinalisasi budaya atas sarung ini justru djadikan titik balik perlawanan ketika pada era orde baru, kaum sarungan ini sering melakukan perlawanan atas hegemoni negara secara sosial dan kultural.³⁹

Secara ekstern, pribumisasi Islam mempunyai ‘musuh diskursif’ luar, yakni Arabisasi yang menyebabkan Gus Dur melahirkan konsep pribumisasi Islam tersebut. Namun demikian, proses perlawanan diskursif ini menuai resistensi yang makin kuat dari kelompok Islam yang sudah terpola dengan

³⁹ Lihat Ahmad Baso, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam*, (Depok: Desantara, 2002), cet. Ke-1, h. 22-25.

simbolisasi budaya Arab. Bahkan mereka semakin merajalela dengan menuduh sesat, bid'ah dan kafir atas ibadah-ibadah yang terbalut dengan tradisi dan budaya lokal. Padahal itulah penerjemahan dari proses pribumisasi Islam yang dimaksud oleh Gus Dur. Artinya, simbol pribumisasi Islam secara semiotik mendapat perlawanan balik secara radikal-simbolik oleh mereka yang mengusung lokalitas Arab dan menggerakkan Islam secara simbolik bukan substantif.

Pribumisasi Islam merupakan konsep yang cocok bagi umat Islam di Indonesia dengan berbagai lokalitasnya. Apalagi menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2013, jumlah warga NU (nahdliyin) di Indonesia mencapai 36,5 persen (atau 91 juta jiwa jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta) dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Adapun menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2014, di Jawa Timur yang merupakan basis NU, dari 4,74 juta orang, sebanyak 3,21 juta orang atau 68 persen tinggal di pedesaan.⁴⁰ Artinya apa? Di daerah pedesaanlah praktik keagamaan berbasis lokalitas berjalan massif. Bahkan tak jarang mereka mendapat 'serangan' bertubi-tubi oleh kelompok-kelompok puritanisme. Di sinilah makna pribumisasi Islam mendapat tantangannya melihat rendahnya kualitas SDM orang-orang NU di pedesaan untuk memahami konsep pribumisasi Islam dalam rangka mengokohkan diri dalam berkeyakinan dari usikan gerakan kelompok puritan.

Kesimpulan

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, namun dengan dicetuskannya reaktualisasi ajaran islam ini, mengingatkan kepada umat islam pada umumnya bahwasanya dalam setiap arus zaman hukum islam haruslah terus berkembang. Dan pengaruh yang diberikan kepada hukum islam di Indonesia ini dari pemikiran beliau sangat besar dan terasa dalam keeksistensian hukum agama di Indonesia. Adat dan

⁴⁰ M. Fajar Marta, *Membangun NU, Membangun Indonesia*, dalam *Harian Kompas*, Kamis, 29 Januari 2015, h. 5.

Budaya Indonesia yang beragam dan berlebih sangat berbeda dengan timur tengah, maka akan memaksa ijtihad yang sesuai dengan budaya Indonesia terus berjalan demi kemashlahatan masyarakat Islam di Indonesia. Juga mengingatkan kepada kita untuk terus menggali dan mengkaji dalil nash untuk menjadikan hukum yang sesuai dengan adat atau waktu dan tempat sekarang tanpa meninggalkan atau merubah hukum nask itu sendiri.

Dari paparan di atas, pribumisasi Islam dalam pemikiran Gus Dur memuat dua hal. Pertama, pribumisasi Islam adalah kontekstualisasi Islam. Di dalam poin pertama ini, terdapat dua pemahaman, yaitu: 1) akomodasi adat oleh fikih (al-‘adah muhakkamah). Misal, akomodasi hukum waris Islam atas adat waris lokal seperti adat perpantangan (Banjarmasin) dan gono-gini (Yogyakarta-Solo). 2) pengembangan aplikasi nash. Misal, setelah lahir emansipasi wanita (modern), dibutuhkan cara pandang keadilan menurut keadilan suami, menjadi keadilan menurut istri dalam kasus poligami. Kasus ini merujuk pada QS. Al-Nisa’ (4) ayat 3. Dengan adanya perubahan cara pandang atas keadilan, maka istri mendapat keadilan dengan cara tidak dipoligami tanpa harus mengganti nash al-Qur’an itu sendiri. Kedua, pribumisasi Islam sebagai kulturalisasi Islam. Poin inilah yang melahirkan manifestasi (bentuk) Islam dalam kultur lokal. Contoh, atap Masjid Demak yang menggunakan atap ‘Meru’ (Hindu-Buddha), bukan menggunakan kubah yang memang lokalitas Arab. Demikianlah Gus Dur berusaha menjadikan pribumisasi Islam menjadi pandangan hidup (Weltanschauung) Islam tanpa harus tercerabutnya tradisi dan budaya lokal nusantara.

Daftar Pustaka

- Effendi, Satria M, Zein. 1995. *Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia* dalam Muh. Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta : Paramadina dan IPHI
- Hosein, Ibrahim. “Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi ajaran islam”, dalam Muh. Wahyuni nafis, *Kontekstualisasi ajaran Islam*. Jakarta : Paramadina dan IPHI
- Khallaf, Abd Wahhab1977. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Ttp : Li al- Tiba‘ah wa al-Nashshyr al-Tauzi“
- Sabiq, Sayid,. *Fiqh Sunnah*. Beirut : Dar al- Fikr li al-Thiba‘ah wa al-Nasri wa al-Tauzi“, tt
- Saimina, Iqbal Abdurrauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta : Pustaka Panjimas,1988
- Sjadzali, Mnawir. 1994. *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. Jakarta : UI Press, 1994
- Sjadzali, Munawir, “Dari Lembah Kemiskinan” dalam Muh. Wahyuni Nafis (ed), *Kontekstualisasi Ajaran islam*. Jakarta : Paramadina dan IPHI
- Sjadzali, Munawir.1997. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta : Paramadina
- Zaid, Farouq Abu 1986.*Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. Husein Muhammad, cet.2. Jakarta :P3M,